

Perlindungan Hukum bagi Jamaah atas Perjanjian dengan Biro Perjalanan Umroh terkait Gagal Keberangkatannya

Faisal^{a*}, Wira Franciska^b, Iran Sahril^c

^{a,b,c} Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta,
email: faisalmuhammad.fm@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 11 Agustus 2026

Revised : 6 September 2026

Accepted : 14 September 2026

Keywords:

Umrah Agreements, Travel Agencies, Failed Departures.

Kata Kunci:

Perjanjian Umroh, Biro Perjalanan, Gagal Berangkat

DOI: 10.62335

ABSTRACT

This study examines the legal protection afforded to pilgrims regarding contracts with Umrah travel agencies in the event of a failure to depart. It employs a normative-juridical research method—specifically, library-based legal research utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that the state plays a role in ensuring legal protection for Umrah pilgrims by guaranteeing the fulfillment of their rights as consumers of Umrah travel services. Through amendments to the regulations governing Umrah pilgrimage organizers (UUPPIU), the government, acting as the regulator, mandates that organizers deposit a specific sum with the Ministry of Religious Affairs as a security guarantee.

ABSTRAK

Pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi jamaah atas perjanjian dengan biro perjalanan umroh terkait gagal keberangkatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian Perlindungan hukum terhadap jamaah umroh akibat wanprestasi dari biro perjalanan umroh bahwa perlindungan hukum terhadap jamaah umroh negara berperan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak jamaah sebagai konsumen jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Dengan melakukan perubahan pada pasal UUPPIU pemerintah sebagai regulator mewajibkan kepada penyelenggara umroh menyetorkan sejumlah deposito sebagai jaminan kepada Kemenag.

LATAR BELAKANG

Ibadah umrah merupakan kegiatan keagamaan yang dalam pelaksanaannya melibatkan hubungan

hukum antara jamaah dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau biro perjalanan umrah. Hubungan tersebut lahir melalui perjanjian mengenai pemberian jasa perjalanan, yang pada umumnya meliputi pembayaran biaya umrah, pengurusan dokumen dan visa, tiket perjalanan, akomodasi, transportasi, serta pelayanan selama pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, ketika jamaah telah memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya perjalanan, biro perjalanan berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian.¹

Secara *das sein*, dalam praktik masih dapat terjadi jamaah telah membayar biaya perjalanan umrah, tetapi tidak dapat diberangkatkan sesuai dengan waktu dan program yang telah disepakati. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil berupa tertahannya atau hilangnya dana yang telah dibayarkan serta kerugian immateriil karena jamaah kehilangan kesempatan melaksanakan ibadah. Kondisi demikian menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab biro perjalanan, pengembalian biaya perjalanan, serta hak jamaah untuk memperoleh ganti kerugian.

Apabila biro perjalanan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi*, sepanjang terpenuhi unsur-unsurnya. Menurut Pasal 1239 KUHPerdata, kewajiban yang lahir dari perjanjian untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu harus dipenuhi sesuai dengan perikatannya. Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar tuntutan ganti kerugian apabila debitur tetap lalai memenuhi perikatannya setelah dinyatakan lalai.²

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan kedudukan jamaah sebagai konsumen jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh pelayanan yang benar, jelas, dan jujur serta memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.³ Dengan demikian, kegagalan biro perjalanan memberangkatkan jamaah tidak hanya merupakan persoalan *wanprestasi* berdasarkan hukum perjanjian, tetapi juga merupakan persoalan perlindungan konsumen.

Secara *das Sollen*, seharusnya biro perjalanan umrah melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴ Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menempatkan perlindungan jamaah sebagai salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.⁵ Pengaturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan

1 R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta 2005, hlm. 1–2.

2 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, Pasal 1239 dan Pasal 1243.

3 Pasal 4 huruf a, c, dan h serta Pasal 19, .Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4 Pasal 1338 ayat (3). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya ketentuan mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan perlindungan jamaah.

dan akuntabilitas pengelolaan dana jamaah.⁶

Dengan demikian, apabila jamaah telah memenuhi kewajibannya tetapi biro perjalanan gagal memberangkatkan jamaah sebagaimana diperjanjikan, seharusnya jamaah memperoleh kepastian mengenai pengembalian dana, kompensasi atau ganti kerugian, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Perlindungan hukum tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk aturan normatif, tetapi harus mampu memberikan pemulihan nyata terhadap kerugian yang dialami jamaah.

Adanya kesenjangan antara *das sein*, yaitu masih terjadinya kegagalan keberangkatan jamaah setelah pembayaran biaya umrah, dengan *das sollen*, yaitu kewajiban biro perjalanan untuk memenuhi perjanjian dan memberikan perlindungan kepada jamaah, menunjukkan adanya permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut.

Untuk memberikan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti lainnya, maka dilakukan perbandingan dengan tesis yang serupa tetapi tidak sama, antara lain sebagai berikut:

Untuk memberikan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya, maka dilakukan perbandingan dengan tesis yang telah ada, antara lain sebagai berikut:

1. Tesis Aini Widya Utami judul tesis Perlindungan Hukum Bagi Calon Jamaah Umrah Pasca Pencabutan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Magister Kenotariatan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, tahun 2025, permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Calon Jamaah Umrah Pasca Pencabutan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta 2) Bagaimana Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Calon Jamaah Umrah?.⁷
2. Tesis Hamzah Ferdiansyah judul tesis Pertanggungjawaban Perdata Travel Penyelenggara Umroh Yang Gagal Memberangkatkan Jamaah Umroh Magister Kenotariatan Universitas Bengkulu, 2021, permasalahan dalam penelitian ini (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata travel umroh yang gagal memberangkatkan jamaah? (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh jamaah yang dirugikan?,⁸
3. Tesis Ayu Puspita judul tesis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jamaah Umroh Atas *Wanprestasi* Yang Dilakukan Oleh PT Garuda Angkasa Mandiri Tour & Travel, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, 2021, permasalahan dalam penelitian (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap jamaah umroh akibat *wanprestasi* travel (2) Bagaimana pertanggungjawaban

6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6650.

7 Aini Widya Utami, *Perlindungan Hukum Bagi Calon Jamaah Umrah Pasca Pencabutan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)*, Magister Kenotariatan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, tahun 2025.

8 Hamzah Ferdiansyah, *Pertanggungjawaban Perdata Travel Penyelenggara Umroh Yang Gagal Memberangkatkan Jamaah Umro*, Magister Kenotariatan Universitas Bengkulu, 2021.

penyelenggara umroh?⁹

4. Tesis Nurul Huda Siregar judul tesis *Perlindungan Hukum Terhadap Jamaah Umrah Akibat Wanprestasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Kasus First Travel)*, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara 2020, permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana bentuk *wanprestasi* yang dilakukan penyelenggara perjalanan ibadah umrah terhadap jamaah serta 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan upaya penyelesaian sengketa bagi jamaah yang dirugikan akibat *wanprestasi* penyelenggara perjalanan ibadah umrah.¹⁰
5. Tesis Rizaldi Malkan Husni judul tesis *Perlindungan Hukum Calon Jemaah Umrah Sebagai Kreditor Dalam Kepailitan Biro Perjalanan Umrah*, Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya 2018, permasalahan dalam penelitian (1) Bagaimana kedudukan calon jemaah umrah sebagai kreditor dalam kepailitan biro perjalanan umrah? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap calon jemaah umrah dalam proses kepailitan biro perjalanan umrah?¹¹

Penelitian ini mengkaji putusan pengadilan nomor : Putusan Pengadilan Negeri nomor : 1157/Pdt.G/2024.PN. Tng ., bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Agus Gamalardi disebut sebagai Penggugat; Lawan Yurike Tjandrayani Haryanto, disebut sebagai Tergugat, dalam putusannya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach* dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie*) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.¹²

9 Ayu Puspita, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jamaah Umroh Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh PT Garuda Angkasa Mandiri Tour & Travel*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, 2021.

10 Nurul Huda Siregar, *Perlindungan Hukum Terhadap Jamaah Umrah Akibat Wanprestasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Kasus First Travel)*, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2020.

11 Rizaldi Malkan Husni, *Perlindungan Hukum Calon Jemaah Umrah Sebagai Kreditor Dalam Kepailitan Biro Perjalanan Umrah*, Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya 2018

12 Yuhelson, Felsitas Sri Marniati, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2024, hlm. 7

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Jamaah Umroh Akibat *Wanprestasi* Dari Biro Perjalanan Umroh

Sebagaimana teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Perlindungan hukum terhadap jamaah umroh merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat sebagai pengguna jasa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hubungan hukum antara jamaah dengan biro perjalanan umroh lahir dari suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik. Jamaah berkewajiban membayar biaya penyelenggaraan ibadah umroh sesuai paket yang dipilih, sedangkan biro perjalanan berkewajiban memberikan pelayanan dan memberangkatkan jamaah sesuai dengan waktu, fasilitas, dan ketentuan yang telah diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sehingga wajib dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁴

Dalam praktiknya, tidak semua biro perjalanan mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan. Banyak kasus menunjukkan adanya biro perjalanan yang gagal memberangkatkan jamaah, menunda keberangkatan tanpa kepastian, mengurangi fasilitas yang telah dijanjikan, maupun tidak mengembalikan dana yang telah dibayarkan oleh jamaah. Keadaan tersebut merupakan bentuk *wanprestasi* yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. *Wanprestasi* bukan hanya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum berupa lahirnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh perlindungan hukum dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan pelanggaran.¹⁵

Dalam penelitian ini permasalahan kasus putusan nomor : 1157/Pdt.G /2024/PN.Tng. Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Agus Gamalardi disebut sebagai Penggugat; Lawan Yurike Tjandrayani Haryanto, disebut sebagai Tergugat;

Bahwa Tergugat yang menawarkan jasa pemberangkatan Umroh Helwa Holidays kepada Penggugat dan Penggugat telah mendaftarkan sebagai peserta umroh serta telah membayar biaya umroh kepada Tergugat sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah), Karena sesuatu hal akhirnya Penggugat batal tidak jadi berangkat umroh;

Pembatalan tersebut Tergugat bersedia dan menyanggupi pengembalian biaya umroh sebesar

13 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

14 R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1–5;

15 M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60–67.

Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat;

Kesediaan dan kesanggupan Tergugat tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 14 Februari 2024;

Dalam Surat Perjanjian itu Tergugat bersedia mengembalikan biaya umroh sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat dalam waktu 10 (sepuluh) hari;

Dalam kenyataannya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Surat Perjanjian tersebut dibuat yakni sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan Surat Gugatan ini dibuat, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan biaya umroh tersebut;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang perbuatan *wanprestasi* / ingkar janji;

Bahwa menurut Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri pada suatu hubungan hukum berdasarkan Surat Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 14 Februari 2024, dimana dalam Perjanjian tersebut Tergugat bersedia dan menyanggupi pengembalian biaya umroh sebesar Rp.59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Surat Perjanjian tersebut dibuat yakni sejak tanggal 14 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa Perbuatan Tergugat telah lalai/atau tidak memenuhi isi perjanjian dimaksud dalam bukti P.1 maka perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) maka berdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara adalah debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Dalam putusannya Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek* ;

Perlindungan hukum terhadap jamaah umroh merupakan konsekuensi yuridis dari adanya hubungan hukum antara PPIU dengan jamaah yang didasarkan pada suatu perjanjian. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang oleh para pihak. Jamaah berkewajiban membayar biaya perjalanan umroh sesuai dengan paket yang disepakati, sedangkan biro perjalanan berkewajiban memberikan pelayanan serta memberangkatkan jamaah sesuai dengan waktu, fasilitas, dan standar pelayanan yang diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, kegagalan biro perjalanan dalam memenuhi kewajiban tersebut merupakan bentuk *wanprestasi* yang menimbulkan hak bagi jamaah untuk memperoleh perlindungan hukum serta menuntut pertanggungjawaban penyelenggara.¹⁶

16 Pasal 1320 dan Pasal 1338. KUHPerdara.

Dalam praktik penyelenggaraan ibadah umroh di Indonesia, berbagai kasus menunjukkan bahwa *wanprestasi* biro perjalanan masih menjadi persoalan serius. Bentuk *wanprestasi* tersebut antara lain berupa tidak diberangkatkannya jamaah sesuai jadwal, penundaan keberangkatan tanpa kepastian waktu, pengurangan fasilitas yang telah diperjanjikan, penggunaan dana jamaah untuk kepentingan lain, maupun tidak dikembalikannya biaya perjalanan setelah keberangkatan dibatalkan. Keadaan tersebut mengakibatkan jamaah tidak hanya mengalami kerugian materiil berupa hilangnya sejumlah uang yang telah dibayarkan, tetapi juga mengalami kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan menjalankan ibadah, tekanan psikologis, rasa kecewa, serta menurunnya kepercayaan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah.

Pada hakikatnya merupakan instrumen untuk memberikan pengayoman kepada manusia. Hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma yang bersifat formal, tetapi harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban dapat diwujudkan secara nyata. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik antara kepentingan manusia dengan penerapan norma secara kaku, maka hukum harus mampu memberikan solusi yang lebih berorientasi pada perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.¹⁷

Perlindungan hukum terhadap jamaah umroh harus dipahami sebagai upaya negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak jamaah sebagai konsumen jasa perjalanan ibadah. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan setelah terjadinya *wanprestasi*, tetapi juga harus dimulai sejak tahap sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum memiliki dimensi preventif dan represif yang saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat.

Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pembentukan sistem hukum yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak jamaah. Negara telah mengatur penyelenggaraan ibadah umroh melalui UUPPIU memiliki izin operasional, memenuhi persyaratan administratif dan finansial, memberikan pelayanan sesuai standar, serta menjamin keberangkatan jamaah sesuai dengan perjanjian. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara agar kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pengawasan tersebut adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan dana jamaah, memberikan kepastian pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah umroh.¹⁸

Namun demikian, berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Masih terdapat biro perjalanan yang menawarkan paket umroh dengan harga yang tidak rasional, melakukan promosi berlebihan, serta menghimpun dana masyarakat tanpa didukung kemampuan finansial yang memadai untuk memberangkatkan seluruh

17 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53–58

18 Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121–126.

jamaah. Lemahnya pengawasan terhadap kondisi keuangan penyelenggara, keterlambatan tindakan administratif, serta rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan praktik-praktik tersebut baru terungkap setelah kerugian jamaah terjadi dalam jumlah besar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yaitu sistem hukum yang telah mengatur perlindungan jamaah secara normatif, dengan *das sein*, yaitu kenyataan bahwa pelanggaran masih sering terjadi.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya menjalankan fungsi sosialnya sebagai sarana perlindungan masyarakat. Keberadaan norma hukum yang baik tidak akan memberikan manfaat apabila pelaksanaannya tidak didukung oleh pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang responsif terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan pembentukan norma, pengawasan administratif, penegakan hukum, serta mekanisme pemulihan hak-hak korban secara terpadu.

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi *wanprestasi*. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah umroh, perlindungan represif diwujudkan melalui hak jamaah untuk mengajukan gugatan *wanprestasi* berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, menuntut pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, mengajukan tuntutan ganti kerugian, maupun menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan UUPK. Di samping itu, apabila terdapat unsur penipuan atau penggelapan, biro perjalanan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Analisis terhadap perlindungan hukum represif menunjukkan bahwa keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut secara normatif telah memberikan jaminan kepada jamaah untuk memperoleh pemulihan hak. Akan tetapi, dalam praktiknya pemulihan tersebut sering kali tidak berjalan efektif. Banyak perkara menunjukkan bahwa meskipun biro perjalanan telah dikenai sanksi administratif atau pengurusnya dijatuhi pidana, jamaah tetap mengalami kesulitan memperoleh kembali dana yang telah dibayarkan. Aset perusahaan yang tidak mencukupi, proses eksekusi putusan yang memerlukan waktu lama, serta lemahnya mekanisme pengamanan dana jamaah menyebabkan hak-hak korban belum sepenuhnya terlindungi.

Apabila dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum, keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat diukur hanya dari adanya peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Perlindungan hukum yang sesungguhnya baru terwujud apabila hukum mampu mengembalikan hak-hak masyarakat yang dirugikan. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum dalam perkara *wanprestasi* biro perjalanan umroh tidak cukup dinilai dari penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus diukur dari keberhasilan negara menjamin pemulihan kerugian jamaah secara nyata.

Menurut Satjipto Rahardjo menempatkan manusia sebagai pusat dari tujuan hukum (*law for human beings*). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa *wanprestasi* biro perjalanan umroh seharusnya lebih mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan jamaah sebagai pihak yang berada pada posisi lebih lemah. Jamaah telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian sehingga secara hukum berhak memperoleh pelayanan sesuai kesepakatan. Ketika biro perjalanan gagal memenuhi prestasinya, negara wajib menghadirkan mekanisme hukum yang tidak hanya memberikan

kepastian hukum kepada para pihak, tetapi juga memberikan keadilan dan kemanfaatan melalui pemulihan hak-hak jamaah secara efektif.

Konsep perlindungan hukum yang dikemukakan Satjipto Rahardjo sangat relevan dalam hubungan hukum antara jamaah umroh dengan biro perjalanan umroh. Jamaah merupakan pihak yang secara ekonomi maupun informasi berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan penyelenggara perjalanan. Dalam praktik, jamaah hanya menerima informasi yang diberikan oleh biro perjalanan mengenai jadwal keberangkatan, hotel, maskapai penerbangan, pembimbing ibadah, maupun fasilitas lainnya. Ketika biro perjalanan tidak memenuhi seluruh janji tersebut, jamaah sering kali mengalami kesulitan untuk memperoleh kembali hak-haknya karena keterbatasan informasi, lemahnya posisi tawar, serta panjangnya proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, negara harus hadir melalui instrumen hukum untuk melindungi jamaah sebagai pihak yang rentan mengalami kerugian.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus berorientasi pada manusia (*law for human beings*), bukan sebaliknya manusia dipaksa tunduk secara kaku terhadap hukum. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa hukum harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks *wanprestasi* biro perjalanan umroh, perlindungan hukum tidak cukup hanya diwujudkan melalui keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang efektif sehingga jamaah benar-benar memperoleh haknya kembali. Apabila biro perjalanan terbukti melakukan *wanprestasi*, maka aparat penegak hukum, pemerintah, maupun hakim harus mengutamakan pemulihan hak-hak jamaah daripada sekadar menegakkan prosedur formal.¹⁹

Apabila dikaitkan dengan UUPK, teori Satjipto Rahardjo semakin memperkuat posisi jamaah sebagai konsumen jasa yang berhak memperoleh perlindungan secara maksimal. Hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta hak memperoleh kompensasi atas kerugian, merupakan manifestasi dari perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan manusia sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Dengan demikian, apabila biro perjalanan umroh melakukan *wanprestasi*, jamaah tidak hanya memiliki dasar hukum berdasarkan perjanjian, tetapi juga memperoleh perlindungan sebagai konsumen yang dijamin oleh negara.

Lebih lanjut, UUPPIU memberikan perlindungan hukum yang lebih spesifik melalui pengaturan mengenai kewajiban PPIU, standar pelayanan minimal, mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah, serta pemberian sanksi administratif terhadap penyelenggara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya memberikan perlindungan hukum secara represif setelah kerugian terjadi, tetapi juga berupaya menciptakan sistem penyelenggaraan ibadah umroh yang memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat.

Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia menggunakan agen

19 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 1–12.

Travel yang sudah terdaftar di Kementrian Agama. Ibadah haji dan Umrah bisa dilakukan melalui program reguler maupun khusus tergantung kemampuan jamaah haji dan umrah yang mau berangkat. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak hal yang terjadi, bisa saja jamaah yang mau berangkat dan sudah menyetorkan dananya ke agen Travel yang mau memberangkatkan mereka akan tetapi agen Travel melakukan kecurangan dengan tidak memberangkatkan jamaah haji dan tunrah tersebut.

Disinilah masalah mulai timbul manakala terjadi keterlambatan pemberangkatan jemaah yang menggunakan jasa biro perjalanan agen Travel atau tidak diberangkatkan sama sekali oleh agen Travel maka jamaah Haji dan Umrah tersebut tentu saja tidak dilayani dengan baik bahkan dirugikan waktu dan finansial mereka. Disinilah perlunya perlindungan hukum bagi jamaah haji dan umrah tersebut. Di samping menunaikan ibadah haji, setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dianjurkan menunaikan ibadah umrah bagi yang mampu dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya. Ibadah umrah juga dianjurkan bagi mereka yang telah menunaikan kewajiban ibadah haji.

Karena minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah sangat tinggi, perlu pengaturan agar masyarakat dapat menunaikan ibadah umrah dengan aman dan baik serta terlindungi kepentingannya. Pengaturan tersebut meliputi pembinaan, pelayanan administrasi, pengawasan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan perlindungan terhadap jemaah umrah.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, maka perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan norma hukum secara formal, melainkan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia agar dapat menikmati hak-haknya secara adil. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum hadir untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain sehingga masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Dengan demikian, hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi harus mampu memberikan keadilan yang nyata kepada masyarakat.²⁰

Konsep perlindungan hukum yang dikemukakan Satjipto Rahardjo sangat relevan diterapkan terhadap jamaah umroh yang menjadi korban *wanprestasi* biro perjalanan umroh. Jamaah pada hakikatnya merupakan pihak yang memiliki posisi lebih lemah dibandingkan biro perjalanan sebagai pelaku usaha. Ketidakseimbangan posisi tersebut menyebabkan jamaah sering mengalami kesulitan memperoleh haknya ketika biro perjalanan gagal memenuhi kewajiban kontraktual. Oleh karena itu, negara melalui perangkat hukum harus hadir memberikan perlindungan yang efektif agar hak-hak jamaah tetap terlindungi.

Dalam hal ini hukum harus mengutamakan aspek kemanusiaan (*law for human beings*), bukan sekadar mempertahankan kepastian norma secara kaku. Oleh sebab itu, ketika terjadi *wanprestasi* oleh biro perjalanan umroh, orientasi penyelesaian hukum tidak hanya berfokus pada ada atau tidaknya pelanggaran kontrak, melainkan juga pada pemulihan hak-hak jamaah yang telah dirugikan.

20 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

Perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui pemberian ganti rugi, pengembalian biaya perjalanan, pemberangkatan ulang jamaah, maupun pemberian sanksi kepada biro perjalanan agar tidak mengulangi perbuatannya.²¹

Dalam perspektif teori hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo, hakim maupun aparat penegak hukum tidak cukup hanya berpegang pada bunyi peraturan perundang-undangan secara tekstual. Mereka harus mampu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar memberikan perlindungan terhadap korban *wanprestasi*. Pendekatan ini menjadi sangat penting mengingat kerugian jamaah umroh bukan hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan menjalankan ibadah yang telah lama direncanakan.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo juga mengandung dimensi preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengawasan pemerintah terhadap biro perjalanan umroh sejak tahap pemberian izin, evaluasi kinerja, audit keuangan, hingga pengawasan terhadap penggunaan dana jamaah. Pengawasan tersebut bertujuan mencegah terjadinya *wanprestasi* sebelum menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Sementara itu, perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan. Jamaah dapat mengajukan gugatan *wanprestasi* berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, mengajukan pengaduan kepada Kementerian Agama, mengajukan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun melaporkan dugaan tindak pidana apabila ditemukan unsur penipuan atau penggelapan dana jamaah. Seluruh mekanisme tersebut bertujuan mengembalikan hak jamaah sekaligus memberikan efek jera kepada biro perjalanan yang melakukan pelanggaran.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, maka efektivitas perlindungan hukum tidak diukur semata-mata dari banyaknya peraturan yang mengatur penyelenggaraan ibadah umroh, tetapi dari sejauh mana hukum mampu memberikan rasa aman, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi jamaah sebagai pihak yang dirugikan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap jamaah umroh harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang responsif, pemberian sanksi yang proporsional kepada biro perjalanan yang *wanprestasi*, serta pemulihan hak-hak jamaah secara menyeluruh. Pendekatan tersebut sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus berpihak kepada manusia dan mampu memberikan perlindungan nyata terhadap masyarakat yang membutuhkan keadilan.

Kemenag perlu meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan biro perjalanan haji dan umrah. Selain meningkatkan pengawasan juga perlu mengajak peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengurangi dampaknya. Cara yang bisa dilakukan adalah mengimbau masyarakat agar mengecek perizinan suatu biro perjalanan sebelum akan mendaftarkan di dalam perjalanan umrah di biro perjalanan yang bersangkutan. Melakukan pengecekan perizinan terhadap sebuah biro perjalanan haji dan umrah tidak sulit karena masyarakat tinggal mengakses situs resmi yang telah

21 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Op,Cit, Yogyakarta, 2009, hlm. 5–8.

disediakan oleh Kementerian Agama. Masyarakat, harus memastikan bahwa travel yang melayani itu berizin, karena kasus yang sering kali menjadi penyebab masalah, hal yang berkaitan dengan perijinan. Karena itu, kalau mau umrah, pastikan mencari travel yang berizin.

Perlindungan hukum bagi para jamaah ibadah haji dan umrah dalam menggunakan jasa biro perjalanan yang seringkali mengalami masalah keterlambatan pemberangkatan dan juga untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak yang terlibat di dalamnya yaitu jamaah, biro perjalanan dan maskapai penerbangan sehingga dengan uraian hubungan hukum ketiganya tersebut dapat dianalisa tanggungjawab hukum yang kemudian dapat diketahui langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh jamaah.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitor setelah dinyatakan lalai memenuhi perikataannya, tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakannya, hanya dapat diberikan atau dikerjakan dalam tenggang waktu yang telah dilewatkannya maka ada beberapa keadaan yang menggambarkan bahwa pihak biro perjalanan sengaja atau lalai dalam memenuhi prestasi.

Tanggung jawab pihak biro perjalanan terhadap calon jemaahnya yang mengalami kerugian juga diatur dalam Pasal 19 UUPK, di mana disebutkan bahwa kompensasi atau kerugian yang dialami konsumen menjadi tanggung jawab pelaku usaha, sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) bahwa: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Perlindungan hukum terhadap jamaah umroh akibat *wanprestasi* dari biro perjalanan umroh harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPK dan UUPPIU. Bentuk pertanggungjawaban penyelenggara perjalanan ibadah haji/umroh adalah dengan mengembalikan seluruh biaya haji khusus dan umroh beserta kerugiannya akibat dari kegagalan keberangkatan jamaah haji khusus dan umroh tersebut sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak yang telah disepakati bersama atau memberikan prioritas pertama kepada calon jamaah haji yang gagal berangkat tersebut untuk diberangkatkan pada tahun berikutnya.

Perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada keberadaan norma atau pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi harus diwujudkan melalui upaya nyata untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah umroh, perlindungan hukum terhadap jamaah harus dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui sistem perizinan yang ketat, pengawasan terhadap PPIU, transparansi pengelolaan dana jamaah, serta pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan oleh Kementerian Agama. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian hak kepada jamaah untuk mengajukan gugatan *wanprestasi*, memperoleh ganti kerugian, mendapatkan pengembalian biaya perjalanan, serta penerapan sanksi administratif maupun pidana terhadap biro perjalanan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian perlindungan hukum terhadap jamaah umroh belum sepenuhnya efektif, meskipun telah terdapat pengaturan dalam KUHPdata, UUPK, dan UUPPIU, pelaksanaannya masih

menghadapi berbagai kendala. Berbagai kasus menunjukkan bahwa jamaah sering kali belum memperoleh pemulihan kerugian secara utuh karena keterbatasan aset biro perjalanan, lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana jamaah, lambatnya proses penyelesaian sengketa, serta belum optimalnya pelaksanaan putusan pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yaitu hukum yang menjamin perlindungan terhadap jamaah, dengan *das sein*, yaitu kenyataan bahwa hak-hak jamaah belum sepenuhnya terlindungi secara efektif.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan teori akibat hukum menurut R. Soeroso, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum terhadap hubungan hukum yang ada sehingga melahirkan, mengubah, atau menghapus hak dan kewajiban para pihak. Dengan kata lain, setiap peristiwa hukum yang memenuhi unsur-unsur tertentu akan menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat bagi subjek hukum yang bersangkutan.²²

Dalam konteks hubungan hukum antara jamaah dan biro perjalanan umroh, *wanprestasi* merupakan suatu peristiwa hukum yang secara langsung melahirkan akibat hukum berupa berubahnya kedudukan para pihak. Jamaah yang semula hanya berkedudukan sebagai kreditur atas prestasi pemberangkatan memperoleh hak tambahan untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, penggantian kerugian, maupun bentuk pemulihan hukum lainnya. Sebaliknya, biro perjalanan yang melakukan *wanprestasi* memperoleh kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya.

Apabila dikaji berdasarkan teori akibat hukum menurut R. Soeroso, *wanprestasi* biro perjalanan umroh mengakibatkan lahirnya hubungan hukum baru antara jamaah dan biro perjalanan. Hubungan hukum tersebut tidak lagi semata-mata berisi kewajiban penyelenggara untuk memberangkatkan jamaah, tetapi berkembang menjadi hubungan hukum mengenai pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami jamaah. Akibat hukum tersebut diwujudkan dalam kewajiban biro perjalanan untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata setelah debitur dinyatakan lalai memenuhi prestasinya. Ganti kerugian tersebut meliputi biaya, kerugian nyata (*schaden*), dan bunga (*interest*) yang timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian.²³

Kerugian yang dialami jamaah tidak hanya bersifat materiil berupa hilangnya sejumlah uang yang telah dibayarkan sebagai biaya perjalanan, tetapi juga dapat berupa kerugian immateriil. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, ibadah umroh merupakan ibadah yang membutuhkan persiapan spiritual, fisik, dan finansial dalam waktu yang panjang. Kegagalan keberangkatan akibat *wanprestasi* biro perjalanan menyebabkan jamaah kehilangan kesempatan untuk melaksanakan ibadah pada waktu yang telah direncanakan, menimbulkan tekanan psikologis, rasa kecewa, serta hilangnya kepercayaan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap jamaah harus dimaknai sebagai upaya memberikan pemulihan secara menyeluruh atas seluruh kerugian yang timbul akibat *wanprestasi* tersebut.

Akibat hukum lain yang lahir dari *wanprestasi* adalah timbulnya hak jamaah untuk menempuh

22 R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 295–298.

23 Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata

berbagai mekanisme penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan KUHPdata, jamaah dapat mengajukan gugatan *wanprestasi* ke Pengadilan Negeri dengan tuntutan agar biro perjalanan memenuhi prestasi, membayar ganti kerugian, atau membatalkan perjanjian disertai pembayaran kompensasi. Selain itu, karena jamaah merupakan konsumen jasa perjalanan ibadah, mereka juga memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, pelayanan yang layak, keamanan, kenyamanan, serta kompensasi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.²⁴ Perlindungan tersebut semakin diperkuat melalui UUPPIU yang mewajibkan PPIU memenuhi standar pelayanan dan memberikan tanggung jawab atas kerugian jamaah apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

Ditinjau dari teori akibat hukum menurut R. Soeroso, keberadaan norma-norma tersebut menunjukkan bahwa setiap pelanggaran terhadap perjanjian penyelenggaraan ibadah umroh tidak berhenti pada terjadinya pelanggaran kontraktual semata, melainkan melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban baru yang harus dipenuhi oleh para pihak. Jamaah memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan biro perjalanan memperoleh kewajiban hukum untuk memulihkan kerugian yang telah ditimbulkan. Dengan demikian, teori akibat hukum memberikan dasar konseptual bahwa perlindungan hukum terhadap jamaah merupakan konsekuensi langsung dari adanya peristiwa hukum berupa *wanprestasi*.

Putusan Nomor 1157/Pdt.G/2024/PN.Tng dalam penelitian ini penting ditempatkan sebagai instrumen untuk menguji bagaimana norma hukum mengenai *wanprestasi* diterapkan terhadap hubungan antara jamaah dengan biro perjalanan.

Berdasarkan teori akibat hukum R. Soeroso, analisis putusan dapat dilakukan melalui tiga tahap.

1. Lahirnya hubungan hukum

Tahap pertama adalah lahirnya hubungan hukum melalui perjanjian umroh. Perjanjian menjadi dasar bagi jamaah untuk memperoleh keberangkatan dan pelayanan serta menjadi dasar kewajiban biro perjalanan untuk melaksanakan prestasinya.

2. Perubahan hubungan hukum akibat *wanprestasi*

Tahap kedua adalah terjadinya *wanprestasi*. Apabila biro perjalanan gagal memberangkatkan jamaah akibat kesalahan atau kelalaiannya, maka hubungan hukum mengalami perubahan. Jamaah tidak lagi hanya menuntut pelaksanaan perjalanan, tetapi dapat menuntut pertanggungjawaban hukum.

3. Lahirnya hak untuk memperoleh pemulihan

Tahap ketiga adalah lahirnya hak jamaah untuk memperoleh pemulihan. Pemulihan dapat berupa pemberangkatan apabila masih memungkinkan, pembatalan perjanjian, pengembalian dana, dan/atau ganti kerugian sesuai dengan pembuktian.

24 Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 19, *UU Perlindungan Konsumen*.

Dengan demikian, teori R. Soeroso memberikan konstruksi bahwa *wanprestasi* merupakan peristiwa yang menjadi sebab lahirnya akibat hukum berupa perubahan hubungan hukum dan lahirnya hak untuk menuntut pertanggungjawaban.

Dalam hubungan ini, hukum memberikan perlindungan kepada jemaah melalui beberapa mekanisme:

- 1) perlindungan terhadap hak kontraktual, melalui Pasal 1338 KUHPerdara;
- 2) perlindungan terhadap hak memperoleh pemenuhan atau pembatalan perjanjian, melalui Pasal 1267 KUHPerdara;
- 3) perlindungan terhadap hak atas ganti kerugian, melalui Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUHPerdara;
- 4) perlindungan sebagai konsumen, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;
- 5) perlindungan khusus sebagai jemaah umroh, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019; dan
- 6) perlindungan terhadap dana perjalanan umroh, melalui PP Nomor 38 Tahun 2021.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap jemaah bersifat berlapis. Apabila salah satu instrumen perlindungan tidak efektif, masih terdapat instrumen hukum lain yang dapat digunakan untuk mempertahankan hak jemaah.

Dalam melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 1157/Pdt.G/2024/PN.Tng, aspek yang paling penting bukan hanya apakah hakim menyatakan adanya *wanprestasi*, tetapi apa akibat hukum yang diberikan kepada biro perjalanan dan apakah akibat tersebut benar-benar memberikan pemulihan terhadap jemaah. Apabila putusan memberikan kewajiban kepada biro perjalanan untuk mengembalikan dana atau membayar ganti kerugian berdasarkan *wanprestasi* yang terbukti, maka putusan tersebut dapat dipandang telah menerapkan akibat hukum sebagaimana dikonstruksikan oleh R. Soeroso.

Sebaliknya, apabila tuntutan jemaah tidak dikabulkan seluruhnya, maka analisis harus melihat dasar pertimbangan hakim, khususnya mengenai apakah *wanprestasi* terbukti, apakah kerugian terbukti, apakah terdapat hubungan kausal, serta apakah tuntutan yang diajukan sesuai dengan dasar hukum yang digunakan.

Dengan pendekatan tersebut, tidak digunakan sekadar untuk menyatakan bahwa *wanprestasi* mempunyai akibat hukum, tetapi digunakan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara perbuatan biro perjalanan, *wanprestasi*, kerugian jemaah, dan bentuk pemulihan yang diberikan oleh pengadilan.

Menurut analisis penulis bahwa adanya perlindungan hukum terhadap jemaah umroh akibat *wanprestasi* biro perjalanan merupakan konsekuensi yuridis dari adanya hubungan hukum yang lahir dari perjanjian umroh. Apabila biro perjalanan tidak memenuhi kewajiban untuk memberangkatkan jemaah karena kesalahan atau kelalaiannya, maka terjadi *wanprestasi*.

Berdasarkan teori akibat hukum R. Soeroso, *wanprestasi* tersebut menyebabkan berubahnya hubungan hukum antara jemaah dan biro perjalanan serta lahirnya hak baru bagi jemaah untuk menuntut pertanggungjawaban dan pemulihan.²⁵

Akibat hukum tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian apabila pemberangkatan masih mungkin dilakukan, pembatalan perjanjian apabila tujuan perjanjian tidak tercapai, pengembalian biaya perjalanan, serta ganti kerugian apabila kerugian dan hubungan sebab akibatnya dapat dibuktikan. Dengan demikian, hak jemaah untuk memperoleh pengembalian dana dan/atau ganti kerugian bukan semata-mata merupakan tuntutan berdasarkan kepatutan, melainkan merupakan konsekuensi hukum dari *wanprestasi* yang dilakukan oleh biro perjalanan.

PENUTUP / KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap jemaah umroh akibat *wanprestasi* dari biro perjalanan umroh bahwa perlindungan hukum terhadap jemaah umroh merupakan kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak jemaah sebagai konsumen jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. *Wanprestasi* yang dilakukan oleh biro perjalanan, seperti tidak memberangkatkan jemaah sesuai perjanjian, menunda keberangkatan tanpa kepastian, mengurangi fasilitas yang telah disepakati, maupun tidak mengembalikan biaya perjalanan, tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan melaksanakan ibadah, terganggunya ketenangan batin, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara perjalanan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

Muljadi, A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta : Gunung Agung Tbk, 2002.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana: Jakarta, 201060.

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

Dijan Widijowati, Rr., *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012.

Felicitas Sri Marniati dan Yuhelson *Buku Pedoman Pembuatan Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Jayabaya, tahun 2023.

25 R. Soeroso, *opcit*, hlm. 295

- Satrio J, Hukum Perikatan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Lily Rasjidi dan I.B. Wyaa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muljadi, Kartini, and Gunawan Widiyaja., *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*: Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Harahap Yahya M, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung
- Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Cira Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bandung, 2005.
- Simanjuntak, P.N.H *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Jakarta, 2007
- Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Brotoharjo Santoso R, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, RefikaAditama, Bandung, 2003
- Setiawan R., *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, cet. 6, Jakarta, 1999
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1998
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju: Bandung, 2009.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1998.
- Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cetakan Kedua, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Scffmeister, D, Keijzer, N & Sutorius, EPH. *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1995.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV Nuansa Alia, Bandung, 2013.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian Intermasa*, Jakarta, 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.
- Surajiman, *Perjanjian Bernama*, Pusbakum, Jakarta, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* Kompas, Jakarta, 2003.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*, Pusat penerbitan UT, Jakarta, 2003
- Prabowo, M. Shidqon., *Perlindungan Hukum Jama'ah Haji Indonesia.*, Penerbit Buku Rangkang Education. Yogyakarta, 2014.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung, Uni. Lampung, Bandar Lampung, 2012.
- Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1986.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1157/Pdt.G/2024/PN.Tng

Tesis

Aini Widya Utami judul tesis Perlindungan Hukum Bagi Calon Jemaah Umrah Pasca Pencabutan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Magister Kenotariatan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, tahun 2025.

Ayu Puspita judul tesis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jamaah Umroh Atas *Wanprestasi* Yang Dilakukan Oleh PT Garuda Angkasa Mandiri Tour & Travel, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, 2021.

Felicitas Sri Marniati dan Yuhelson Buku Pedoman Pembuatan Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, tahun 2025.

Hamzah Ferdiansyah judul tesis Pertanggungjawaban Perdata Travel Penyelenggara Umroh Yang Gagal Memberangkatkan Jamaah Umro Magister Kenotariatan Universitas Bengkulu, 2021.

Nurul Huda Siregar, *Perlindungan Hukum Terhadap Jamaah Umrah Akibat Wanprestasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Kasus First Travel)*, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2020.

Jurnal

Budiman, Muhammad Haris & Eka Jaya Subadi. "Perlindungan Hukum Jamaah Umroh Terhadap Pembatalan Keberangkatan." *Private Law Journal*, Universitas Mataram, 2025.

Dian Cahyaningrum, Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah, Majalah Info Hukum Singkat, Vol. 9 No. 16/II/Puslit/Agustus/2017, hlm 2

Harjono, Bahan Kuliah Hukum Acara Class Action, dalam <https://jurnal.uns.ac.id> dikutip dari *Jurnal Verstek* Vol. 1 No. 3, 2013.

Istiawati, Sri. "Tinjauan Yuridis Terhadap *Wanprestasi* Dalam Perjanjian Perjalanan Umroh." *Juripol: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 6 No. 1, 2023.

M. Shidqon Prabowo, Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Volume 15 No. 1 April 2014, hlm. 2104.

Rizaldi Mochammad Alfin dan Rosalinda Elsin Latumahina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Agen Travel Atas Kegagalan Keberangkatan Haji dan Umrah," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2024).

Shofian Shofian, "Analisis Kritis Terhadap Fenomena Gagal Berangkat Jamaah Umrah di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12, No. 2, Desember 2023.

Simanjuntak, Caterine Arta dkk. "Analisis Yuridis *Wanprestasi* Dalam Perjanjian Perjalanan Umrah (Studi Putusan First Travel)." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Universitas Pancasila, 2025.

Sihabudin Mukhlis, "Perlindungan Hukum Jemaah Umrah dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah," *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 1 (2018)

Yulia Winda Puspita, "Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umrah Terhadap Pelayanan Agen Travel di Indonesia," *Journal Justice*, Vol. 3, No. 1 (2021)..

Media Cetak

Republika, "Kemenhaj Duga Ada 900 Calon Jamaah Umrah yang Gagal Diberangkatkan Hanania," 2 Juni 2026, diakses 24 Agustus 2026.

Republika, "Mengenang Jamaah Haji Indonesia yang Gagal Berangkat," 15 Juni 2024, diakses 24 Agustus 2026

Kompas.com, "Visa Tak Terbit, Ribuan Jemaah Gagal Berangkat Haji Furoda 2025, Travel Rugi Miliaran Rupiah," 3 Juni 2025, diakses 24 Agustus 2026

Tempo, "Tempo Eksplainer: Jamaah Haji Furoda Gagal Berangkat, Siapa Bertanggung Jawab?" 2 Juni 2025. diakses 24 Agustus 2026.